



## PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Nama: Mitha Rahmasuri Binti M. Yunus**, Umur: 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di : Gang Juwita No. 36 RT. 007 RW.001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili untuk dan atas nama :

- **Tasya Dwi Permata Putri Binti M. Lazmi Latif** umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gang Juwita No. 36 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Kanang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Yang selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon I**;

2. **Nama: Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif**, Umur: 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pedagang Makanan, Tempat kediaman di : Gang Juwita No. 36 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Kanang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **M.Lazmi Latif Bin A.Latif** telah menikah dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus, pada tanggal 15 – 07 – 1978 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 321/9/Ko/1978, tanggal 7 September 1978.
2. Bahwa, **M.Lazmi Bin A.Latif dan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus** di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif**, lahir di Bengkulu, Umur 30 tahun (22-06-1985)
  - b. **Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latif**, lahir di Bengkulu, Umur 15 tahun (25-06-2000). Anak-anak almarhum M.Lazmi Latif Binti A. Latif dan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus semuanya masih Hidup.
3. Bahwa, **M.Lazmi Latif** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Februari 2003. (surat keterangan kematian terlampir);
4. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhum M.Lazmi Latif tetap beragama Islam.
5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum dan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
6. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhum M.Lazmi Latif dan meninggalkan harta berupa :
  - Bahwa pada tahun 2013 sudah dilakukan pemindahan Hak atas Sebidang tanah dan rumah dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01374 atas nama Pemegang Hak ;**Mitha Rahmasuri, Rizki Utami Putri, Tasya Dwi Permata Putri**, yang di agunkan di Bank Rakyat Indonesia.
7. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk menentukan ahli waris dari almarhum M. Lazmi Latif yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2003 dan juga akan di gunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah milik pewaris kepada ahli waris Mitha Rahmasuri yang akan digunakan untuk agunan pinjaman modal usaha di bank Sinar Mas,



Nomor 01374, Tanggal 24 Juni 2013 atas nama Mitha Rahmasuri, Rizki Utami Putri, Tasya Dwi Permata Putri.

8. Bahwa, **Ibu dari M. Lazmi Latif Bin A.Latif** yang bernama **Khadijah** telah lebih dahulu meninggal dunia dan ayah bernama A.Latif telah lebih dahulu meninggal dunia,
9. Bahwa Pemohon Mohon Kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan:
  1. Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus,
  2. Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif ,
  3. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latifmenjadi ahli waris dari almarhum M. Lazmi Latif Bin A. Latif.
10. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang no 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Menetapkan:
    - 2.1. Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus
    - 2.2. Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif
    - 2.3. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latifmenjadi ahli waris dari almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif.
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

---

Penetapan no.09/Pdt.P/2016/Pa.Bn

Hal 3 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. M.Lazmi Latif Bin A.Latif telah menikah dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus, pada tanggal 15 – 07 – 1978 yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 321/9/Ko/1978, tanggal 7 September 1978.dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu Kota Bengkulu telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga an. M.Lazmi Latif Bin A.Latif nomor 1771040212080005 tanggal 19- 02- 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771044104600002 atas nama : Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus yang dikeluarkan oleh Camat Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Tanggal 134 – 05 - 2012, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya bukti ( P.3 );
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771046206850006 atas nama : Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif yang dikeluarkan oleh Camat Muara Bangkahulu Tanggal 13 – 05 - 2012, yang telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya bukti ( P.4 );
5. Asli Surat Keterangan Kematian an. M.Lazmi Latif Bin A.Latif telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Februari 2003 dari Kelurahan Kandang Limun kota Bengkulu Tanggal 08-03-2016, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran an. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latif dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Bengkulu



nomor; 1420/ Um/2000 tanggal 11 Juli 2000, telah diberi Materai Cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda( P.6 );

7. Foto Copyi surat keterangan silsilah Keluarga dari Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu tanggal 8 Maret 2016, telah diberi Materai Cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Wawan Riduan Bin Beni Harianto**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kontraktor), tempat kediaman di Jalan Sukarno 164 Rt.03 Rw.00, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponaan Pemohon I dan dengan Pemohon.II adalah saudara sepupu;
- Bahwa M.Lazmi Latif Bin A.Latif telah menikah dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus, pada tanggal 15 – 07 – 1978 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus, mempunyai anak 2 orang masih hidup semua yang bernama : 1.Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Lati,2. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latif;
- Bahwa almarhumam M.Lazmi Latif Bin A.Latif telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2003 ,di Rumah sakit M. Yunus Kota Bengkulu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus tidak pernah bercerai ;
- Bahwa ayah kandung almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif bernama A. Latif telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Ibu bernama Khadijah Binti M Idris telah meninggal pada tahun 1987.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari 2 orang anak tersebut diatas;





- Bahwa Pemohon bermohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang kegunaannya untuk mengurus penyelesaian hak-hak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dan membalik nama Sertifikat an almarhum ke Mitha Rahmasuri, Rizki Utami Putri, Tasya Dwi Permata Putri yang saat ini berada di Bank;

**2. Deti Elawaty Binti Karim**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan WR. Supratman Rt.16, Rw.04, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa M.Lazmi Latif Bin A.Latif telah menikah dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus, pada tanggal 15 – 07 – 1978 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus, mempunyai anak 2 orang masih hidup semua yang bernama : 1. Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Lati, 2. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latif
- Bahwa almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2003 , di Rumah sakit M. Yunus Kota Bengkulu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus tidak pernah bercerai ;
- Bahwa ayah almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif bernama A. Latif telah meninggal pada tahun 1985 dan Ibu bernama Khadijah Binti M Idris telah meninggal pada tahun 1987 .
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari 2 orang anak tersebut diatas;
- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengurus penyelesaian hak-hak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dan membalik nama Sertifikat an al marhum ke Mitha Rahmasuri, Rizki Utami Putri, Tasya Dwi Permata Putridi Bank;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya mohon penetapan Majelis;

Bahwa segala untuk meringkas putusan ini telah ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) UU no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan bukti (P.3- P.4 ), Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk untuk menentukan ahli waris dari almarhum M. Lazmi Latif yang telah meninggal duniapada tanggal 25 Februari 2003 dan juga untuk mengurus penyelesaian hak-hak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dan untuk balik nama Sertifikat a.n. almarhum kepada ahli waris Mitha Rahmasuri binti M. Yunus (istri pewaris), Rizki Utami Putri (anak kandung pewaris), Tasya Dwi Permata Putri (anak kandung pewaris) yang mana sertifikat tersebut sekarang berada di Bank;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa ataupun perselisihan diantara para Pemohon;

Menimbang, bahwa M.Lazmi Latif Bin A.Latif, dengan Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus, adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1978

---

Penetapan no.09/Pdt.P/2016/Pa.Bn

Hal 7 dari 10 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 321/9/Ko/1978, tanggal 7 September 1978 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu sebagaimana bukti (P.1);

Bahwa berdasarkan bukti P5, Surat Keterangan Kematian atas nama M.Lazmi Latif Bin A.Latif no.478/09/2001/04/2016 yang di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu terbukti bahwa suami Pemohon 1 bernama M.Lazmi Latif Bin A.Latif (pewaris) telah meninggal dunia pada hari Selasa 25 Ffebruari 2003 di rumahsakit M Yunus Bengkulu karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan P6, terbukti terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon 1 dengan M.Lazmi Latif Bin A.Latif tersebut telah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. Rizki Utami Putri binti M. Lazmi Latif dan 2. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi, dan berdasarkan bukti P6 terbukti bahwa Tasya (anak ke 2) tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi ke 2 terbukti bahwa selama hidupnya M.Lazmi Latif Bin A.Latif (pewaris) hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon 1 (Mitha Rahmasuri Binti M. Yunus);

Menimbang, bahwa orang tua (ayah) dari Almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif bernama A. Latif telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif sedangkan ibu almarhum bernama Khadijah telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif, sedangkan almarhum tidak punya ahli waris selain dari Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus dan 2 orang anak bernama 1. Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif; dan 2. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latif sebagaimana tersebut pada bukti ( P.7)

Menimbang, bahwa Almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dalam keadaan beragama Islam,dan meninggalnya karena sakit bukti ( P. 5), bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhun sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

---

Penetapan no.09/Pdt.P/2016/Pa.Bn

Hal 8 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif dengan Mitha Ramasuri bin M. Yunus adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama **Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif**, dan **Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latif**, semuanya masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan 2 orang Saksi di persidangan selama hidupnya Almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif selama hidupnya tidak mempunyai isteri lain selain dari Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus (Pemohon 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selain dari bukti bukti yang telah di pertimbangan tersebut diatas tidak perlu di pertimbangan/ harus di kesampingkan, karena yang di pertimbangan hanyalah sebatas para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan penetapan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum M.Lazmi Latif Bin A.Latif. adalah :
  - 2.1. Mitha Rahmasuri Binti M.Yunus,( Istri )
  - 2.2. Rizki Utami Putri Binti M. Lazmi Latif ,( anak )
  - 2.3. Tasya Dwi Permata Putri Binti M.Lazmi Latif;(anak )
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

---

Penetapan no.09/Pdt.P/2016/Pa.Bn

Hal 9 dari 10 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I** sebagai hakim ketua, **Drs. Musiazir** dan **Zainul Arifin, S.H..** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag.. sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para pemohon. -



Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I**

Hakim Anggota,

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

**Zainul Arifin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nil Khairi, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan no.09/Pdt.P/2016/Pa.Bn

Hal 10 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)